



Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo

Jl. Cendrawasih Km VI 97662 09172322337

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Rumah Sakit Umum Daerah
Cendrawasih Dobo

Pelayanan Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum: Menunjukkan Kartu Identitas Diri (KTP, SIM, dan lain-lain);
2. Pasien ASKES - Menunjukkan kartu ASKES asli dan Fotokopi kartu ASKES 3 lembar. Semua persyaratan harus diserahkan paling lambat 2 x 24 jam pada saat hari kerja;
3. Pasien JAMKESMAS: Menunjukkan kartu JAMKESMAS asli dan Fotokopi kartu JAMKESMAS 3 lembar serta Fotokopi KK dan/atau KTP 3 lembar. Semua persyaratan harus diserahkan paling lambat 2 x 24 jam pada saat hari kerja;
4. Pasien Jaminan Persalinan (JAMPERSAL): Menunjukkan kartu identitas diri yang masih berlaku (KTP, SIM dan lain-lain), Surat rujukan dari Puskesmas, fasilitas kesehatan swasta/Bidan Praktek Mandiri, Fotokopi Kartu Identitas dan surat rujukan masing-masing 5 lembar. Semua persyaratan harus diserahkan paling lambat 2 x 24 jam pada saat hari kerja;
5. Pasien JAMSOSTEK/Perusahaan: Menunjukkan kartu JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) Jamsostek asli dan di fotokopi rangkap 3, Surat rujukan dari Penjamin Pelaksana Kesehatan tingkat I/dokter perusahaan/dokter keluarga dan di fotokopi rangkap 3. Semua persyaratan harus diserahkan paling lambat 2 x 24 jam pada saat hari kerja.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo

Jl. Cendrawasih Km VI 97662 09172322337

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Rumah Sakit Umum Daerah
Cendrawasih Dobo



1. Pasien/Keluarga pasien mendaftarkan diri ke loket pendaftaran /Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat (TPPGD);
2. Pasien dilayani: - Anamnesis - Pemeriksaan Fisik - Tindakan (Ya/Tidak) - Pemeriksaan penunjang (Ya/Tidak) - Diagnosis - Terapi
3. Pasien Pulang/Rawat Jalan;
4. Di Rawat Inap/ICU;
5. Dirujuk;
6. Meninggal Ke Kamar Mayat;
7. Pengambilan obat oleh pasien/keluarga pasien;
8. Bagi pasien penjamin yang diperbolehkan pulang dan belum melengkapi persyaratan diharuskan memberikan jaminan;
9. Penyelesaian administrasi pembayarannya dilakukan di Loket II.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu bisa berubah Sesuai Jenis Penyakit/Kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum: Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Pasien Penjamin : Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama/INA - CBG's

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kegawat daruratan medis

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo

Jl. Cendrawasih Km VI 97662 09172322337

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Rumah Sakit Umum Daerah
Cendrawasih Dobo

1. Langsung : dapat dilakukan melalui Tim Penanganan Komplain RSUD;
2. Datang langsung ke kantor RSUD Cendrawasih Dobo Jl. Cendrawasih Kilo 6;
3. Melalui Telpon (0917) 21366;
4. Melalui email : rsuddobo@gmail.com.